

KEPEMILIKAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA YANG DIHASILKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

OWNERSHIP AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO WORKS PRODUCED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AN INDONESIAN CIVIL LAW PERSPEC

Tiara S Jamila, Widia Nur Fatwa, Fuji Rahmanisa, Nanda Tri Kusumawati, Rafi Akbar Hidayat, Moch Rival Maulan

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia
tiarasabhan@gmail.com

ABSTRACT

Advances in artificial intelligence (AI) pose new challenges in civil law in Indonesia, particularly in determining who owns the rights to independently produced products. Current law only recognizes individuals or institutions as legal subjects, which creates confusion when AI produces something that resembles human work. This study addresses two main questions: who should hold Intellectual Property Rights over works produced by Artificial Intelligence, according to applicable Indonesian regulations: the AI owner, the programmer, the user, or another party; and what are the challenges and weaknesses of Indonesian law related to works produced by Artificial Intelligence. The focus of this research is to explore the legal status of ownership of works produced by AI under Indonesian civil law and how it relates to developments in global law. The approach used in this research is normative juridical, through a review of regulations, comparisons, and the application of a conceptual approach. The analysis findings indicate that ownership of works produced by AI is still viewed through human relations, whether as creators, developers, or owners of the technology. However, there is an urgent need to revise the law to better align with developments in digital technology and provide legal certainty. Currently, the only possible measure is the sanctions stipulated in "Law Number 28 of 2014 concerning Copyright."

Keywords: *artificial intelligence; copyright; patents; civil law;*

ABSTRAK

Kemajuan dalam kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum perdata di Indonesia, terkhusus dalam menentukan siapa yang berhak atas produk yang dihasilkan secara mandiri. Hukum yang ada saat ini hanya mengakui individu atau lembaga sebagai subjek hukum, yang menimbulkan kebingungan ketika AI menghasilkan sesuatu yang menyerupai karya manusia. Ada dua pertanyaan pokok dalam studi ini, yaitu: siapa yang seharusnya menjadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia apakah pemilik AI, programmer, pengguna, atau pihak lain; dan apa saja tantangan serta kelemahan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi status hukum mengenai kepemilikan karya yang dihasilkan oleh AI menurut hukum perdata Indonesia serta bagaimana hubungannya dengan perkembangan hukum global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan telaah terhadap peraturan, perbandingan, dan pengaplikasian pendekatan konsep. Temuan analisis menunjukkan bahwa kepemilikan atas karya yang dihasilkan AI masih dipandang melalui relasi manusia, baik sebagai pencipta, pengembang, maupun pemilik teknologi. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk merevisi hukum agar lebih sejalan dengan perkembangan teknologi digital dan memberikan kepastian hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk saat ini hanya dengan sanksi yang sudah diatur oleh "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta".

Kata Kunci: *kecerdasan buatan, hak cipta, paten, hukum perdata, kepemilikan*

I. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence (AI) adalah representasi simulasi dari kecerdasan manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti manusia. Dengan demikian, AI merupakan sistem komputer yang mampu mengeksekusi tugas-tugas yang biasanya memerlukan intervensi manusia. AI dengan kemampuannya dapat menciptakan suatu karya yang bisa menyamai ciptaan manusia atau lebih. Menurut Bagus Gede Ari Rama dkk., (2023) perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kerja manusia dari yang semula dilakukan secara manual menjadi lebih otomatis dan digital¹. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan ini adalah kehadiran kecerdasan buatan (AI). HKI meliputi perlindungan hak paten, merek dan indikasi geografis, hak cipta, tata letak sirkuit terpadu serta rahasia dagang-dagang Hak paten dapat memberikan perlindungan bagi inventor serta memberikan hak eksklusif kepada inventor untuk dapat menggunakan atau mengkomersilkan hasil penemuannya untuk jangka waktu tertentu. Merk dagang, dengan adanya hak eksklusif yang diberikan maka setiap nama yang tertera dalam merk, logo dan tanda pengenal lainnya yang membedakan barang dan jasa di dunia bisnis maka dapat melindungi setiap individu atau kelompok yang menciptakan. Hak cipta seperti dengan adanya karya berupa musik, sastra, dan seni, maka dengan hak eksklusif tersebut inventor dapat mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan ciptaannya dan melindungi dari pengakuan sepihak dari orang lain². Rahasia dagang dapat melindungi informasi seputar bisnis, seperti resep atau formula, proses, atau metode yang dilakukan di dunia bisnis. Dengan adanya HKI, terlebih di era modern seperti ini maka menjadi penting untuk menjaga dan melindungi setiap inventor. Dengan munculnya teknologi digital dan laju globalisasi yang tidak dapat terelakkan, yang telah membuka ruang

secara lebar dan membuat mudah untuk meniru dan apa yang telah ada, maka kekayaan intelektual perlu diperhatikan dan dilindungi hingga lintas batas. Namun, di era seperti ini membuat mudah dalam pendistribusian kekayaan intelektual lintas batas tanpa otorisasi yang tepat. HAKI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis. Di Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menjadi landasan utama pengaturan HAKI, termasuk hak cipta yang melekat pada karya ilmiah, seni, dan sastra. Karya cipta dalam Undang-Undang ini mencerminkan hasil kreativitas yang diekspresikan dalam bentuk nyata (Febriyan Saputra, 2024). Berdasarkan pendahuluan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sudah sejauh mana aturan hukum perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI, yang diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum perlindungan hak cipta mengenai pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah (kalimat tanya berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti³.

A. Rumusan Masalah

1. Siapakah yang berhak menjadi pemilik Hak Kekayaan Intelektual atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku?
2. Apa tantangan dan kekosongan hukum dalam regulasi HKI Indonesia terkait karya yang dihasilkan Artificial Intelligence?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode studi pustaka.

¹ Raffly Nauval Fadillah, ‘Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten’, *Das Sollen*, 2.2 (2023), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.

² Axel Putra Wahab Asmak Ui Hosna, Nadia Berliana, ‘Jurnal Prisma Hukum’, *Jurnal Prisma Hukum*, 8.1 (2024), 30–36 <<file:///C:/Users/HP/Downloads/98-105.pdf>>.

³ Muhammad Akmal Mukhasibi and Selamat Widodo, ‘Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif’, *Jurnal Serambi Hukum*, 18.02 (2025), 297–307 <<http://www.journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/1337/862>>.

Alasan pemilihan metode ini adalah karena fokus analisis terkait dengan regulasi hukum positif yang diatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Dalam penerapan metode ini, penekanan diberikan pada analisis norma hukum yang tertulis yang terdapat dalam undang-undang, prinsip hukum, dan referensi akademis yang relevan. Sumber informasi yang digunakan meliputi:

1. Sumber hukum utama, yaitu perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan revisinya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Sumber hukum pendukung, seperti buku-buku hukum, artikel penelitian, jurnal hukum, dan hasil studi yang membahas tema HKI serta peran AI dalam penciptaan karya.
3. Sumber hukum tambahan, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia hukum guna memperjelas pengertian istilah yang digunakan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengeksplorasi hubungan antara teori dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini membandingkan beragam pandangan dari literatur dan jurnal hukum mengenai posisi hukum AI dalam proses penciptaan karya, aspek kepemilikan, serta elemen orisinalitas dan kreativitas dalam konteks hak cipta. Pendekatan ini juga menelusuri evolusi historis HKI, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian awal, untuk memahami dasar regulasi hukum terhadap kekayaan intelektual hingga lahirnya fenomena kecerdasan buatan. Selanjutnya, analisis normatif dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada efektif dan memadai dalam memberikan perlindungan hukum untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Dengan pendekatan penelitian ini, diharapkan

dapat terungkap pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan hukum AI dalam sistem HKI di Indonesia serta menawarkan rekomendasi reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Regulasi hak cipta Indonesia yang berlandaskan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta kini berhadapan dengan dilema besar akibat kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI). Pada dasarnya, undang-undang ini menetapkan bahwa yang berhak memperoleh hak cipta adalah pencipta yakni orang atau sekelompok orang yang menciptakan karya asli⁴. Sayangnya, hadirnya karya-karya yang dibuat sendiri oleh entitas non-manusia seperti AI telah menimbulkan kekosongan hukum dalam sistem perundangan Indonesia. Teknologi AI mampu memproduksi beragam karya seperti tulisan, ilustrasi, bahkan komposisi musik tanpa keterlibatan manusia secara langsung⁵, sehingga memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana status hukum karya-karya itu. Mengingat UU Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi manusia, maka karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI masuk ke dalam zona abu-abu, karena AI tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum maupun pencipta. Apabila karya AI suatu saat diakui secara hukum, muncul permasalahan rumit, siapa sebenarnya yang berhak memiliki hak cipta tersebut? Opsi yang tersedia meliputi pembuat AI, pengguna AI, atau pihak-pihak lain yang berkaitan. Konsep pencipta dalam undang-undang perlu dievaluasi kembali; bila karya AI hendak mendapat perlindungan, definisi pencipta mesti diperluas, misalnya dengan menetapkan pembuat atau pemilik AI sebagai pencipta, walaupun gagasan ini menuai kritik karena output AI bisa tidak terprediksi dan menyimpang dari maksud awal pembuatnya. Kekosongan regulasi ini bukan hanya mempersulit perlindungan terhadap karya AI, tetapi juga menghambat upaya mencegah pelanggaran hak cipta. AI berpotensi meniru karya yang telah ada secara otomatis dan dalam jumlah besar, sering kali tanpa izin,

⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵ Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI

KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(11).

sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta berskala masif yang sulit ditangani dengan sistem hukum yang ada saat ini⁶. Selain itu, cara kerja AI yang kurang transparan menciptakan masalah pertanggungjawaban terkait penggunaan data pelatihan (training data). Perlu dipastikan bahwa data yang dipakai AI tidak melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) pihak lain. Indonesia perlu segera menyesuaikan kerangka hukumnya, mengikuti jejak negara-negara maju seperti Uni Eropa yang telah menerapkan EU AI Act, yang menitikberatkan pada risiko dan tanggung jawab penggunaan teknologi AI. Penyusunan kerangka hukum di Indonesia harus menggunakan pendekatan lintas disiplin mempertimbangkan dimensi teknologi, ekonomi, dan sosial budaya agar tercipta regulasi yang mengakomodasi kepentingan pembuat AI, pengguna, dan pemilik HKI yang telah ada, sekaligus mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Regulasi yang baru juga harus memuat mekanisme untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan AI, termasuk audit atau pelaporan mengenai data pelatihan AI. Di samping itu, penegakan hukum perlu diperkuat dan disesuaikan, bahkan bila perlu dengan memanfaatkan teknologi AI itu sendiri, misalnya sistem pemantauan otomatis, untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta. Kebutuhan akan pembaruan hukum ini semakin mendesak untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang dapat menghambat inovasi dan perlindungan hak cipta. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, serta partisipasi publik dan kerja sama internasional, sangat diperlukan untuk merumuskan regulasi yang komprehensif, berbasis keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab, guna mempersiapkan Indonesia menghadapi era digital⁷. AI telah memasuki dunia ke era digital dan muncul sebagai instrumen yang kuat untuk merombak cara kekayaan intelektual (HKI) diciptakan, dikelola, dan dimanfaatkan⁸. Tidak bisa

dipungkiri, inovasi dan kemajuan dalam teknologi ini menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi para penemu, baik dari ranah bisnis maupun sektor lain⁹. Di sisi lain, AI tentunya memungkinkan para penemu untuk menghasilkan tipe properti intelektual baru, meningkatkan produktivitas, dan memungkinkan eksploitasi kekayaan intelektual lainnya¹⁰. Namun demikian munculnya AI juga berpotensi menimbulkan isu hukum dan etika yang kompleks terkait kepemilikan kekayaan intelektual, seperti kepemilikan, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan data. Secara garis besar, kerangka hukum hak cipta yang diterapkan di berbagai yurisdiksi mewajibkan bahwa pencipta suatu karya adalah subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum, yaitu individu yang secara sah dapat bertindak dalam kapasitas hukum tertentu, termasuk dalam mengklaim atas kepemilikan intelektual. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip fundamental bahwa penciptaan karya merupakan hasil dari ekspresi intelektual yang berasal dari kesadaran dan niat. Oleh karena itu, meskipun AI mampu secara teknis menghasilkan karya dengan tingkat kompleksitas dan nilai estetika yang tinggi, AI tetap tidak dapat diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak cipta karena tidak memiliki kesadaran diri, intensi kreatif, maupun pertanggungjawaban moral atas karyanya. Sejalan dengan hal ini, Malikova (2023) menegaskan bahwa dalam konteks hukum Uni Eropa, prinsip tradisional masih dijaga secara ketat, yakni bahwa hanya manusia yang dapat dianggap sebagai pencipta sah dan memiliki standing hukum untuk menikmati perlindungan hak cipta¹¹. Pandangan ini diperkuat oleh Zurth (2020), yang secara tegas menolak konsep pengakuan hak kepemilikan oleh AI atas karya cipta yang dihasilkannya, dengan argumentasi bahwa ketiadaan elemen subjektivitas, refleksi kreatif, dan akuntabilitas menjadikan AI tidak memenuhi standar minimal yang diperlukan

⁶ Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(11), 4434–4442

⁷ <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/id/article/download/40/118/2317>

⁸

⁹ <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/3409>

¹⁰ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>

¹¹ <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/en/article/view/40>

untuk pengakuan sebagai pemilik hak kekayaan intelektual. Berbicara mengenai aspek hak cipta atas karya hasil AI, Jika suatu Karya dihasilkan oleh AI, maka berdasarkan UU Hak Cipta karya tersebut tidak termasuk dalam kategori Kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum. Adapun konsep mengenai apakah Ai bisa menjadi pencipta?

Hak Cipta yaitu bagian dari kekayaan intelektual pada dasarnya hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan yang berasal dari pemikiran manusia¹². Black's Law Dictionary, mengatakan kekayaan intelektual yaitu "A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect" atau sekumpulan hak yang melindungi produk dari pemikiran manusia. Sehingga, inti Dari kekayaan intelektual yaitu merupakan Hasil olah pikir manusia Bukan hewan atau mesin. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendefinisikan Kekayaan Intelektual yaitu "Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual." Sehingga, bisa diartikan Salah satu syarat utama agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual adalah ciptaan tersebut harus merupakan buatan manusia. Selanjutnya mengenai apakah ai tergolong ciptaan ? Dalam teori Hak Cipta, diperlukan dua syarat agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan, yakni orisinalitas dan fiksasi. Negara yang menganut civil law system seperti Indonesia memfokuskan aspek personalitas penciptanya dalam karya yang dimaksud (Paul Goldstein, International¹³.

Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Terkait Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence (AI):

Perkembangan pesat teknologi Generative Artificial Intelligence (Generative AI) membawa konsekuensi besar bagi sistem

hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Prinsip-prinsip tradisional HKI yang selama ini berlandaskan pada kreativitas manusia menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI. Hal ini menimbulkan benturan antara konsep hukum yang telah mapan dengan realitas baru hasil dari kecerdasan buatan yang semakin otonom dan kompleks.

Salah satu tantangan utama muncul dari keterbatasan definisi "pencipta" dan "inventor" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kedua undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pencipta dan inventor adalah manusia, baik secara individu maupun kelompok. Akibatnya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang "orisinal" dan "khas" sebagaimana dimaksud dalam hukum HKI. Kondisi ini menimbulkan kekosongan kepemilikan hukum terhadap karya yang secara ekonomi bernilai tinggi, tetapi tidak memiliki subjek hukum yang sah sebagai pemiliknya.

Selain itu, muncul persoalan serius terkait penggunaan training data atau data latih dalam pengembangan sistem AI. Banyak model AI dilatih menggunakan kumpulan data besar yang di dalamnya terdapat karya-karya yang masih dilindungi hak cipta, tanpa izin dari pemegang hak aslinya. Situasi ini menimbulkan perdebatan apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai masukan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau justru masuk dalam kategori pengecualian hukum seperti fair use atau fair dealing. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak cipta apakah pengembang sistem, pengguna, atau bahkan AI itu sendiri¹⁴.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *lex vacuo* atau kekosongan hukum dalam sistem

¹² <https://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/4281>

¹³ Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (Source 1.1). 7792-25804-1-AT.doc (Jurnal UMMAT) (Source 1.2).

¹⁴ Hak Cipta atas Karya AI, Bisakah Karya Buatan Mesin Mendapat Perlindungan? (SIP Law Firm) (Source 1.8). Apakah Karya AI Termasuk Hak Cipta? Kekosongan Hukum di Indonesia

regulasi Indonesia. Saat ini, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur status hukum karya yang dihasilkan oleh AI. UU Hak Cipta belum menyediakan kategori baru kepemilikan maupun mekanisme perlindungan sui generis bagi karya AI yang bersifat otonom. Selain itu, belum ada pedoman yang jelas mengenai sejauh mana kontribusi manusia—seperti pemberian prompt, kurasi, atau pengeditan—dapat dianggap cukup untuk memenuhi unsur “khas dan pribadi” sebagaimana disyaratkan dalam UU Hak Cipta. Akibatnya, penilaian terhadap orisinalitas karya AI menjadi kabur dan subjektif.

Permasalahan berikutnya adalah ketiadaan aturan yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum. Belum ada kejelasan mekanisme untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HKI yang melibatkan karya AI. Jika sebuah karya AI terbukti meniru karya orang lain secara substansial, sulit menentukan siapa yang harus menanggung konsekuensi hukum dan ganti rugi, mengingat AI bukan subjek hukum. Hal ini juga menimbulkan kebingungan dalam penerapan sanksi pidana maupun perdata karena pelaku pelanggaran bukan manusia.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, dokumen tersebut hanya bersifat panduan moral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, surat edaran tersebut belum dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa HKI yang melibatkan teknologi AI di pengadilan. Kondisi ini mempertegas kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta agar mampu menjawab tantangan hukum di era kecerdasan buatan.

Secara keseluruhan, kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa sistem hukum HKI Indonesia masih berorientasi pada paradigma antroposentris, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari kreativitas dan kepemilikan intelektual. Padahal, di tengah perkembangan AI yang mampu menciptakan karya secara mandiri, paradigma ini mulai kehilangan relevansinya. Reformasi regulasi menjadi sangat mendesak untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pencipta manusia maupun pengembang teknologi, serta untuk

memastikan perlindungan hak ekonomi dan moral di tengah perubahan lanskap kreativitas global yang semakin dipengaruhi oleh kecerdasan buatan.

Kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), menghadirkan tantangan baru dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Saat ini belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur keterkaitan antara AI dan HKI. Kekosongan hukum ini menimbulkan berbagai persoalan, antara lain mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI, siapa yang bertanggung jawab apabila AI melakukan pelanggaran hak cipta, bagaimana perlindungan data yang digunakan untuk melatih sistem AI, hingga persoalan transparansi algoritma dan pengaturan lisensi penggunaannya. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada kepastian hukum di bidang kreatif dan teknologi, serta berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan maupun hambatan terhadap inovasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 mengenai definisi “ciptaan” dan Pasal 44 mengenai pembatasan hak cipta, regulasi ini masih belum cukup komprehensif untuk menjawab kompleksitas persoalan AI. Definisi “pencipta” yang hanya mencakup manusia menjadikan karya yang dihasilkan AI tidak memiliki pengakuan hukum yang jelas. Hal ini juga menimbulkan persoalan dalam penerapan hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), sebab AI tidak memiliki identitas atau kehormatan diri sebagaimana subjek hukum manusia. Demikian pula, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum secara khusus menyinggung karya yang dibuat atau dimodifikasi oleh AI. Misalnya, Pasal 25 dan Pasal 26 UU ITE memang mengatur perlindungan atas informasi elektronik dan data pribadi, namun belum menjawab tantangan penggunaan data dalam skala besar yang kerap terjadi dalam proses pelatihan AI tanpa persetujuan individu yang datanya digunakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri. Konsep-konsep

klasik seperti “pencipta”, “persetujuan”, atau bahkan “hak moral” menjadi kabur ketika diterapkan pada entitas non-manusia seperti AI. Tantangan lain yang muncul adalah sifat lintas batas (borderless) dari teknologi AI, yang menimbulkan persoalan yurisdiksi dalam penegakan hukum. Ketika suatu pelanggaran dilakukan oleh sistem AI yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, penerapan Pasal 26 ayat (2) UU ITE tentang hak untuk menggugat atas kerugian menjadi tidak sederhana. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang bersifat holistik baik melalui amandemen UU Hak Cipta dan UU ITE maupun pembentukan undang-undang baru yang secara khusus mengatur implikasi AI terhadap HKI. Kekosongan hukum (legal vacuum) menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), di mana suatu tindakan dianggap sah selama belum diatur secara tegas¹⁵.

Hal ini dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam praktik dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Dalam kondisi demikian, hakim sering kali dituntut untuk memberikan penafsiran yang adil guna menutup celah yang ditinggalkan oleh undang-undang. Teori pengisian kekosongan hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat terbuka dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat, sehingga pengadilan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹⁶.

Dalam konteks karya digital, penggunaan ciptaan berhak cipta sebagai data pelatihan AI juga menghadirkan persoalan etis dan yuridis. Jika AI menghasilkan karya yang serupa atau bahkan identik dengan karya aslinya tanpa izin pencipta, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme izin dan lisensi yang jelas bagi penggunaan ciptaan dalam pengembangan AI.

Selain itu, meskipun terdapat pembatasan tertentu untuk tujuan penelitian, pendidikan, atau non-komersial, penggunaan karya berhak cipta tetap harus mempertimbangkan kepentingan pencipta agar tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan AI¹⁷.

A. SUB BAB

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya asli. Ketentuan ini menjadi permasalahan ketika berhadapan dengan karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri. Mengingat AI bukanlah subjek hukum seperti manusia atau badan hukum, oleh karena itu karya yang dihasilkan AI berada dalam zona abu-abu dalam sistem hukum Indonesia. AI saat ini sudah mampu menghasilkan berbagai jenis karya mulai dari tulisan, ilustrasi visual, hingga komposisi musik tanpa keterlibatan langsung manusia dalam proses pembuatannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar siapa yang sudah seharusnya menjadi pemegang hak cipta atas karya tersebut? Beberapa kemungkinan yang muncul dalam diskusi hukum meliputi:

1. Pengembang atau Programmer AI

Argumen yang mendukung hal ini adalah bahwa pengembang telah menciptakan sistem dan algoritma yang memungkinkan AI menghasilkan karya. Akan tetapi, kelemahan argumen ini ada pada kenyataan bahwa output AI sering kali tidak dapat diprediksi dan mungkin berbeda dari yang direncanakan oleh pengembangnya.

¹⁵ Rafly Naufal Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," FORIKAMI, Pasundan 2, no. 2 (2024).
Ramadhan Dwi Galih, "Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 3 (2022).

¹⁶ Aldo HB Wendur, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence," Lex Administratum 12, no. 2 (2024):

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, dan Maulana Reyza Alfaris, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara," Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 2 (2021): 293.
Kunci Hukum, "Apakah Karya Artificial Intelligence (AI) Bisa Didaftarkan Hak Cipta?," Kunci Hukum Artikel (2025).
Bagus Gede Ari ama, Prasada Krisna Dewa, dan Mahadewi Julia Kadek, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Indonesia," Jurnal Rechtens (2023).

2. Pemilik Teknologi AI

Pemilik AI dapat dianggap sebagai pemegang hak karena kepemilikan atas teknologi dan infrastruktur. Akan tetapi, kepemilikan teknologi tidak serta merta menunjukkan adanya kontribusi kreatif dalam proses penciptaan karya.

3. Pengguna AI

Pengguna yang memberikan instruksi atau prompt kepada AI juga dapat dianggap sebagai pemegang hak. Pertimbangannya adalah bahwa pengguna memiliki peran dalam mengarahkan AI untuk menghasilkan karya tertentu. Namun, tingkat kontribusi kreatif dari pengguna sangat bervariasi dari sekadar memberikan perintah sederhana hingga melakukan kurasi dan editing yang substansial.

4. Domain Publik

Opsi lain adalah menempatkan karya AI dalam domain publik, mengingat tidak ada pihak yang memenuhi syarat sebagai pencipta dalam pengertian hukum. Pendekatan ini dapat mempermudah akses publik terhadap karya AI, namun berpotensi menghambat investasi dalam pengembangan teknologi AI.

Dalam praktiknya, penentuan pemegang hak cipta atas karya AI sangat bergantung pada tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Jika terdapat kontribusi kreatif yang signifikan dari manusia seperti melalui prompt yang detail, kurasi hasil, atau editing substansial maka pihak tersebut dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, ketiadaan pedoman yang jelas membuat penilaian ini menjadi sangat subjektif dan bergantung pada interpretasi kasus per kasus.

B. Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Terkait Karya AI

1. Keterbatasan Konsep Pencipta dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Paten di Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa pencipta dan inventor haruslah berupa manusia, baik individu maupun kelompok. Konsekuensinya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak dapat memenuhi kriteria sebagai ciptaan yang dilindungi hukum. Keadaan ini menciptakan kekosongan kepemilikan hukum

terhadap karya-karya yang secara ekonomi memiliki nilai tinggi namun tidak memiliki subjek hukum yang sah sebagai pemiliknya. Lebih jauh lagi, konsep keaslian dalam hukum hak cipta Indonesia mengharuskan adanya unsur khas dan pribadi yang mencerminkan kepribadian penciptanya. Karya AI, yang dihasilkan melalui proses algoritmik, tidak memiliki elemen personalitas ini sehingga mempersulit pengakuan hukumnya.

2. Persoalan Penggunaan Data Pelatihan (Training Data)

Salah satu isu krusial adalah penggunaan data pelatihan dalam pengembangan sistem AI. Banyak model AI generatif dilatih menggunakan dataset yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat karya-karya yang masih dilindungi hak cipta. Penggunaan karya-karya tersebut tanpa izin dari pemegang hak menimbulkan pertanyaan:

- Apakah penggunaan karya berhak cipta sebagai training data merupakan bentuk pelanggaran hak cipta?
- Apakah hal ini dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar (fair use)?
- Bagaimana seharusnya mekanisme perizinan dan lisensi untuk penggunaan karya dalam melatih AI?

Permasalahan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dalam banyak sistem AI, di mana pengguna dan bahkan pencipta karya asli tidak mengetahui apakah karyanya telah digunakan sebagai data pelatihan.

3. Ketiadaan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum

Belum ada ketentuan yang jelas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila karya yang dihasilkan AI melanggar hak cipta pihak lain. Jika sebuah karya AI terbukti meniru atau menggunakan elemen substansial dari karya yang sudah ada, sulit untuk menentukan pihak yang harus menanggung konsekuensi hukum dan memberikan ganti rugi. AI sendiri tidak dapat dijadikan subjek pertanggungjawaban karena bukan merupakan subjek hukum. Pertanyaan yang muncul meliputi apakah pengembang sistem, pengguna AI, atau pemilik teknologi yang harus bertanggung jawab? Bagaimana penerapan sanksi pidana dan perdata ketika "pelaku" pelanggaran adalah

sistem otomatis? Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat penyelesaian sengketa.

4. Persoalan Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Lintas Batas

Teknologi AI memiliki sifat borderless, artinya dapat beroperasi melewati batas-batas negara. Ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan sistem AI yang beroperasi di luar wilayah Indonesia, penerapan hukum Indonesia menjadi rumit. Pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berlaku, bagaimana mekanisme penegakan hukumnya, dan siapa yang berwenang mengadili menjadi persoalan yang belum terjawab.

5. Kelemahan Instrumen Hukum yang Ada

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, instrumen ini hanya bersifat panduan etis tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, ketentuan dalam surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. UU Hak Cipta yang ada juga belum menyediakan kategori perlindungan khusus (sui generis) untuk karya AI, dan belum ada pedoman tentang seberapa besar kontribusi manusia yang diperlukan agar suatu karya yang melibatkan AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

6. Paradigma Antroposentris dalam Sistem HKI

Sistem HKI Indonesia saat ini dibangun atas dasar paradigma antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari kreativitas dan kepemilikan intelektual. Paradigma ini tercermin dalam konsep-konsep seperti pencipta, hak moral, dan kepribadian pencipta yang semuanya mengasumsikan adanya subjek manusia. Di tengah perkembangan AI yang mampu menghasilkan karya secara mandiri dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, paradigma antroposentris ini mulai kehilangan relevansinya. Diperlukan pemikiran ulang terhadap konsep-konsep dasar dalam hukum HKI untuk dapat mengakomodasi realitas teknologi yang terus berkembang.

7. Perbandingan dengan Regulasi Global

Beberapa negara dan yurisdiksi telah mulai merespons tantangan AI terhadap sistem HKI

mereka. Uni Eropa, misalnya, telah mengembangkan EU AI Act yang mengatur penggunaan AI dengan pendekatan berbasis risiko. Regulasi ini menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Di sisi lain, beberapa yurisdiksi tetap mempertahankan prinsip bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta yang sah. Namun, ada juga yang mulai mengeksplorasi kemungkinan memberikan bentuk perlindungan khusus untuk karya AI, meskipun dengan mekanisme yang berbeda dari hak cipta konvensional. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam merumuskan kerangka hukum yang sesuai dengan konteks lokal namun tetap responsif terhadap perkembangan global.

C. Urgensi Reformasi Hukum HKI di Indonesia.

Kompleksitas persoalan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa regulasi HKI Indonesia memerlukan pembaruan yang mendesak. Reformasi hukum ini tidak hanya penting untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Reformasi yang diperlukan harus bersifat komprehensif dan multidimensi, mencakup:

1. Dimensi Teknologi

Regulasi baru harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang cara kerja AI, tingkat otonomitasnya, dan dampak teknologinya terhadap proses penciptaan karya. Ketentuan tentang transparansi algoritma dan penggunaan data pelatihan perlu diatur secara jelas.

2. Dimensi Ekonomi

Regulasi harus dapat melindungi investasi dalam pengembangan AI sekaligus memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta manusia. Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi hak yang sudah ada perlu dicapai dengan hati-hati.

3. Dimensi Sosial dan Etika

Aspek etika dalam penggunaan AI, termasuk pertimbangan tentang keadilan, akses, dan dampak sosial, harus menjadi bagian integral dari kerangka regulasi. Perlindungan terhadap

hak moral pencipta manusia juga harus dipertimbangkan.

4. Dimensi Hukum

Reformasi harus mencakup pembaruan definisi konsep-konsep kunci seperti "pencipta" dan "ciptaan," penetapan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas, dan pengembangan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif. Kebutuhan akan reformasi ini semakin mendesak mengingat perkembangan teknologi AI yang sangat cepat. Keterlambatan dalam merespons dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat menghambat inovasi dan merugikan berbagai pihak.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence dalam konteks hukum perdata Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Karya AI

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI masih harus dikaitkan dengan peran manusia dalam proses penciptaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1.1. Pertama, AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai pencipta dalam pengertian hukum. Konsep pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta menyatakan adanya subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum, kesadaran diri, dan intensi kreatif karakteristik yang tidak dimiliki oleh AI.

1.2. Kedua, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa campur tangan keterlibatan kreatif manusia yang signifikan tidak memenuhi unsur khas dan pribadi yang disyaratkan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Orisinalitas dalam hukum hak cipta Indonesia tidak hanya mengacu pada kebaruan

karya, tetapi juga pada refleksi kepribadian penciptanya.

1.3. Ketiga, pada praktik penentuan pemegang hak cipta atas karya AI sangat bergantung pada tingkat kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan. Pihak-pihak yang berpotensi menjadi pemegang hak meliputi pengembang AI, pemilik teknologi, atau pengguna yang memberikan input kreatif. Namun, ketiadaan pedoman yang jelas membuat penilaian ini menjadi sangat kasuistik dan subjektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka hukum yang ada saat ini, kepemilikan HKI atas karya AI masih harus dikaitkan dengan kontribusi manusia dalam proses penciptaan. Karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tanpa keterlibatan manusia yang signifikan berada dalam kekosongan hukum dan tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

2. Tantangan dan Kekosongan Hukum dalam Regulasi HKI Indonesia Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dan kekosongan hukum yang signifikan dalam regulasi HKI Indonesia terkait karya yang dihasilkan AI:

1.2. Pertama, terdapat keterbatasan fundamental dalam definisi pencipta dan ciptaan pada peraturan perundang-undangan yang ada. UU Hak Cipta dan UU Paten hanya mengakui manusia sebagai pencipta, sehingga tidak mengakomodasi kemungkinan adanya karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI.

2.2. Kedua, belum ada pengaturan yang jelas mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai training data dalam pengembangan AI. Ketiadaan aturan tentang mekanisme perizinan, konsep fair use dalam konteks AI, dan kewajiban transparansi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pencipta karya asli.

3.2 Ketiga, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas untuk pelanggaran HKI yang melibatkan AI. Ketika karya AI melanggar hak cipta pihak lain, sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana sanksi hukum diterapkan, mengingat AI bukan subjek hukum.

4.2 Keempat, belum ada kategori perlindungan khusus (sui generis) untuk karya AI. UU Hak Cipta tidak menyediakan alternatif bentuk perlindungan yang dapat mengakomodasi karakteristik unik dari karya yang dihasilkan AI.

5.2. Kelima, instrumen hukum yang ada saat ini, seperti Surat Edaran Menkominfo tentang Etika AI, hanya bersifat panduan moral tanpa kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa di pengadilan.

6.2. Keenam, sistem HKI Indonesia yang dibangun atas paradigma antroposentris tidak sesuai lagi dengan realitas di mana AI dapat menghasilkan karya secara mandiri dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

7.2. Ketujuh, sifat borderless dari teknologi AI menimbulkan persoalan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas yang belum terakomodasi dalam regulasi yang ada. Kekosongan hukum (legal vacuum) ini menciptakan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang dapat menghambat inovasi, merugikan pencipta karya asli, dan menimbulkan potensi sengketa yang sulit diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk meresponnya.

V. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta kesimpulan yang diperoleh, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Ketentuan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi realitas hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan pembaharuan kebijakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta mendorong inovasi teknologi yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menyikapi isu HKI terhadap karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence:

1. Pembaharuan Regulasi HKI Pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta undang-undang terkait lainnya agar dapat mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Pembaharuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pencipta manusia maupun pengguna teknologi AI.

2. Pembentukan Kategori Perlindungan Khusus (Sui Generis) Diperlukan pembentukan rezim perlindungan hukum tersendiri (sui generis) bagi karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan konsep pencipta manusia, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pemanfaatan karya AI yang memiliki nilai ekonomi.

3. Pengaturan Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Perlu dirumuskan aturan yang tegas mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran HKI oleh karya AI, baik dari sisi pengembang, pemilik teknologi, maupun pengguna. Mekanisme ini harus menjamin keadilan serta melindungi hak pihak yang dirugikan.

4. Transparansi dan Etika Penggunaan Data Pelatihan (Training Data) Pemerintah bersama lembaga terkait harus menetapkan pedoman yang mengatur transparansi penggunaan data pelatihan dalam pengembangan AI, termasuk perlindungan terhadap karya yang masih memiliki hak cipta. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan menjaga etika pemanfaatan teknologi.

5. Kolaborasi Multisektor dalam Reformasi Hukum Reformasi hukum HKI terkait AI tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, pelaku industri teknologi, dan masyarakat. Pendekatan multidisipliner ini akan memperkuat efektivitas regulasi dan memastikan penerapannya sesuai dengan kebutuhan nyata.

6. Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Digital Diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital bagi masyarakat mengenai penggunaan karya berbasis AI, agar setiap pihak memahami hak dan kewajiban hukumnya serta dapat memanfaatkan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 297-307.
- Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP KECERDASAN BUATAN SEBAGAI PELANGGAR KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA DIGITAL. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(4), 191-204.
- Act, E. U. A. I. (2024). The EU Artificial Intelligence Act. Retrieved May.
- Akbari, R. N., & Fithry, A. (2023). MENANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 2(1), 377–383.
- Arimbi, B. I. N., & Putra, M. A. P. (2024). IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Quinn, Gene. “The Law of Recipes: Are Recipes Patentable?” *Wipwatchdog.com*, 2012.
- <https://ipwatchdog.com/2012/02/10/the-law-of-recipes-are-recipespatentable/id=22223/>.
- R.I., Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *dgip.go.id*. Accessed November 23, 2024. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.
- Rakha, Naeem Allah. “Exploring the Role of Block Chain Technology in Strengthening International Legal Guarantees for Investment Activity.” *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1–8.
- <https://irshadjournals.com/index.php/ijlp/article/view/37>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Ferdiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Edited by Evi Damayanti. Widina Bhakti Persada. Cetakan Pe. Vol. 3. Band: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Saber, Anna, Neda Shaheen, and Suzanne Giammalva. “6 AI Cases And What They Mean For Copyright Law.” *Law360*. New York, 2024.

<https://www.crowell.com/a/web/7QtNejMH1FSM1n5Ddt6cdU/6-ai-cases-and-what-they-mean-for-copyright-law.pdf>.

Ubaydullayeva, Anna. "Intellectual Property in the Era of Artificial Intelligence:

Challenges and Solutions." *Uzbek Journal of Law and Digital Policy* 1, no. 3 (2023): 1–

15. <https://doi.org/10.59022/ujldp.93>.

WIPO. "WIPO-A Brief History." World Intellectual Property Organization. Accessed

November 11, 2024. <https://www.wipo.int/about-wipo/en/history.html>.

Ali, Mohd Akhter, and M Kamraju. "Impact of Artificial Intelligence on Intellectual

Property Rights: Challenges and Opportunities." *Osmania University Journal of IPR*

[OUJIPR] 1, no. 1 (2023): 21–50.

Comino, Stefano, Alberto Galasso, and Clara Graziano. "The Diffusion of New

Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System." *National Bureau*

of Economic Research. Cambridge, 2017. <https://doi.org/10.3386/w24118>.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

Edited by Tambora23. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2018.

Furdock, Brandon. "Origins of Patent Law." *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*,

2023. https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/origins-of-patent-law/#_ftn3.

Fusco, Stefania. "Lessons from the Past: The Venetian Republic's Tailoring of Patent Protection to the Characteristics of the Invention." *Journal of Technology and*

Intellectual Property 17, no. 3 (2020): 301–48. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331687>.

Gunn, Wilson. "The History of Patents." *wilsongunn.com*. Accessed November 11, 2024.

https://www.wilsongunn.com/history/history_patents.html.

"Intellectual Property in the Digital Age." *Global Intellectual Property Convention*.

Accessed November 11, 2024.